



PENERAPAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN HAK INDIVIDU

Asmak Ul Hosnah¹⁾ ; Rizki Ramadhoni ²⁾; Ilham Ahmad Raihan³⁾

1) asamakulhosnah@gmail.com, Universitas Pakuan

2) ilhamahmadraihan150204@gmail.com, Universitas Pakuan

3) donikhalid1945@gmail.com, Universitas Pakuan

Abstract

Mail forgery is the forgery of an object in the form of a letter or document with the aim of deceiving, and is a criminal offense that makes the condition of the object as if it were genuine, when in fact it is the opposite. this crime is rampant in society and is detrimental to the public interest and individual rights, Mail forgery is regulated in Article 263 of the Criminal Code to protect a person from such criminal acts and also contains information on how to avoid such criminal acts, as well as protect a letter and document belonging to a person in accordance with Article 263: 1.The purpose of regulating the forgery of documents is regulated in Indonesian positive law, namely Articles 263 to 276 of the Criminal Code. 2.There is a very subtle density in the use of mail forgery. As part of the legal process, this law provides a basis for the government to prevent and take action against mail forgery. On the other hand, this research makes an important contribution in protecting individual rights and public interests, and the letters can be used for agreements and other activities.

Keywords: Individual rights, Interests, Mail Forgery

Abstrak

Pemalsuan surat adalah pemalsuan suatu benda berupa surat atau dokumen dengan tujuan untuk menipu, dan merupakan tindak pidana yang membuat keadaan benda tersebut seolah-olah asli, padahal sebenarnya sebaliknya. kejahatan ini yang marak di masyarakat dan merugikan bagi kepentingan umum maupun hak individu ,Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP untuk melindungi seseorang dari tindak pidana tersebut dan juga memuat keterangan tentang cara menghindari tindak pidana tersebut,serta melindungi sebuah surat dan dokumen milik seseorang sesuai yang berdasarkan Pasal 263 Isinya antara lain: 1 .Maksud pengaturan mengenai pemalsuan surat pakai diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP. 2. Ada kepadatan yang sangat halus dalam penggunaan pemalsuan surat. Sebagai bagian dari proses hukum, undang-undang ini memberikan dasar kepada pemerintah untuk mencegah dan mengambil Tindakan terhadap pemalsuan surat. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam melindungi hak individu dan kepentingan umum, dan surat-surat tersebut dapat digunakan untuk perjanjian dan kegiatan lainnya.

Kata kunci: Hak individu, Kepentingan, Pemalsuan Surat

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan dan pembentukan bangsa, hukum diperlukan demi keselamatan rakyat. Undang-Undang memberikan seperangkat aturan bagi semua orang di negara manapun. Dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai bentuk tindak pidana berkembang menjadi kejahatan dan pelanggaran dengan tujuan apapun, jelas perbuatan menyimpang, namun karena berbagai sebab masih dianggap sebagai bentuk penyimpangan perbuatan yang di sengaja maupun tidak di sengaja, kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik golongan menengah kebawah maupun golongan menengah ke atas, namun segala bentuk kejahatan berbentuk kesalahan. Tentu saja kasus ini diatur secara hukum dan peraturan yang berlaku.

Banyak Permasalahan yang muncul, dan kedua permasalahan tersebut merugikan individu, kelompok, komunitas, perusahaan, atau negara. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, dimana seseorang atau beberapa pihak dapat dirugikan. Ini mengatur pemalsuan surat dan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan.

Muncul tindak pidana palsu disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu solusinya adalah dengan mencoba menegakkan hukum, Upaya penegakan terhadap beberapa kasus terkait pemalsuan



surat yang terjadi di dunia nyata namun masih kurang berkembang. Banyak hal dalam pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi berdampak sosial.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang pemalsuan surat. Pasal ini melarang penulisan atau pemalsuan surat apapun yang dapat menimbulkan tuntutan, kewajiban, pelunasan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti sesuatu.

Dalam pasal ini banyak sekali kontroversi yang seharusnya surat sebagai hal yang privasi. Di satu sisi, pasal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari penipuan dan pemalsuan dokumen. Namun diterapkannya pasal ini dikhawatirkan melanggar hak individu atas privasi dan kebebasan berekspresi.

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Kehidupan sosial yang tertib dalam masyarakat yang tertib dan maju tidak akan ada kecuali terjamin keakuratan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat (Yusuf Wibisono, 2003).

Menurut Prasetyo (2017) tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang disebut dengan bentuk pemalsuan (kejahatan dan pelanggaran).

Surat adalah lembaran kertas yang di isi dengan sebuah tulisan, kata, dan kalimat makna buah pikiran seseorang. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang secara jelas apa yang dimaksud dengan surat, jika melihat ke dalam pasal 263 KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut Soesilo (1990) sebagai berikut: Barang siapa menurut membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan. jika ada kemungkinan terjadinya akibat sebagai berikut, maka akan dikenakan sanksi untuk pemalsuan. kerusakan dan hingga 6 tahun penjara.

Pasal 263 KUHP memberikan manfaat dalam melindungi perjanjian, atau dokumen penting. Saat ini meningkatnya kejahatan pemalsuan dokumen mengkhawatirkan bagi para korban kejahatan, dan terjadinya kejahatan tersebut disebabkan adanya motif komersial dari pelakunya. Semua kejahatan pemalsuan dokumen ini mempunyai dampak yang besar bagi korban maupun masyarakat lainnya yang menderita kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam masyarakat yang progresif dan tertata rapi ini, diperlukan jaminan atas kebenaran bukti dokumenter yang dimiliki seseorang.

Penelitian hukum mengenai penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti oleh Susanto et al. (2018), di mana metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan wawancara langsung terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus di mana orang menggunakan surat palsu tidak mengetahui bahwa surat tersebut palsu, maka tidak bisa dipidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 263 Ayat (2) KUHP harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan niat terdakwa dalam menggunakan surat palsu.

Perbandingan penelitian tersebut dengan penilitan ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menggunakan surat palsu. Dalam menerapkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, penting untuk mempertimbangkan apakah orang yang menggunakan surat palsu tersebut mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau tidak. Sedangkan penelitian yang disusun membahas bukan tentang penerapn pasal saja namun



memberikan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan dalam pasal tersebut apabila di terapkan pada Masyarakat.

Adapun penelitian mengenai pemalsuan surat seperti oleh Ahmad et al. (2022) dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat, yang dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini Pengaturan pemalsuan surat dalam positif di Indonesia diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 sampai dengan 276. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2) 2.

Perbandingan penelitian tersebut dengan penilitan ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang bahwa penerapan pemalsuan surat menjadi suatu konsentrasi permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Menurut penelitian ini Pasal 263 KUHP terbukti masih banyak hak-hak dari setiap orang yang terabaikan dan menimbulkan kerugian. Dibandingkan dengan penelitian yang penulis telah disusun bahwa individu mempunyai hak untuk dapat terhindar dari pemalsuan surat dengan cara penerapan pasal ini yang berisikan adanya kelebihan agar seseorang terhindar dari penipuan, pemalsuan dan menjaga seseorang.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat merupakan pasal yang berisi larangan membuat, memalsukan, atau menggunakan surat paslu dengan tujuan menipu orang lain dan menimbulkan kerugian. Penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Maka penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:

Teori Keadilan Utilitarian, teori ini memandang baik buruk dan adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum tersebut memberi kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dalam konteks pemalsuan surat, teori ini digunakan untuk menilai apakah penerapan Pasal 263 KUHP telah memberikan manfaat bagi Masyarakat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan bagi individu yang dihukum.

Teori Hukum Alam, teori berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, termasuk juga hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Dalam konteks pemalsuan surat, teori ini digunakan untuk menilai apakah Penerapan Pasal 263 KUHP telah menghormati hak-hak setiap individu.

Teori Keadilan Restoratif, ialah suatu pemulihan hubungan yang ingin dilakukan terhadap korban dan pelaku dengan menekankan pentingnya dialog dan mediasi. Dalam konteks pemalsuan surat, teori ini digunakan untuk menjadi Solusi yang adil bagi semua pihak. Penelitian yang mendalam tentang penerapan pasal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu dalam menegakan hukum. Teori ini membantu untuk mendalami penerapan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang penulis teliti.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Menurut Hadi (1990) disebut penelitian kepustakaan dilihat dari pengumpulan datanya. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian (buku, ensiklopedia, kamus, terbitan berkala, dokumen, dan lain-lain) diperoleh dari perpustakaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Kepentingan Umum dalam Penerapan Pasal 263 KUHP

Mencegah terjadinya penipuan dan kerugian finansial

Pemalsuan dokumen diatur sebagai tindak pidana dalam Bab 2 Jilid 12 KUHP. Pemalsuan surat adalah Tindakan yang melanggar kebenaran atau kepercayaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kecuali keakuratan bukti-bukti dokumenter terjamin, Kehidupan sosial yang teratur tidak dapat terwujud dalam masyarakat yang progresif. Sebab, pemalsuan surat dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun tidak semua penipuan itu merupakan pemalsuan, namun pemalsuan dokumen pada umumnya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan. Pemalsuan tergolong penipuan jika seseorang menggambarkan keadaan kondisi barang (surat) seolah-olah asli atau jujur. Pernyataan ini membuat orang lain percaya bahwa keadaan yang digambarkan dalam benda (surat) itu benar adanya. Pemalsuan (pemalsuan surat) terjadi apabila isi surat tidak dinyatakan benar. Jika membahas mengenai pemalsuan dokumen dalam pengertian Pasal 263 KUHP terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur tindak pidananya (Susanto et al., 2018).

Melindungi ketertiban umum dan keamanan negara

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang tidak terlepas dari sebuah aturan dan norma yang dirancang yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hukum juga mempunyai kewajiban untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan menjamin tidak adanya kegiatan yang melawan hukum ataupun yang dapat menimbulkan kerugian. Seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan dikenakan tindakan pengekangan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut tindak kejahatan. Pasal 263 KUHP sampai dengan 268 KUHP tentang pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain berlaku bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen. Peraturan ini di keluarkan oleh Pemerintah untuk melindungi ketertiban umum dan keamanan nasional.

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pembedaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan (Abdillah, 2021).

Pertimbangan hak individu dalam penerapan Pasal 263 KUHP

Menghormati hak asasi manusia dan hak individu

Penghormatan terhadap hak asasi manusia penting bagi masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosialnya. Pemerintah juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kehidupan berdasarkan Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Semua makhluk hidup mempunyai hak hidupnya masing-masing, makna hidup, hak atas kelangsungan hidup keturunannya. Mengenai pengertian HAM menurut Muladi, HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, dan tanpa hak-hak tersebut maka manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan Hak Asasi Manusia begitu penting sehingga masyarakat yang tidak memiliki hak asasi manusia tidak dapat mengembangkan bakatnya dan memenuhi kebutuhannya. Menjunjung tinggi hak-hak individu berarti memastikan hak-hak tersebut di hormati untuk menciptakan dunia yang lebih aman, adil dan berkelanjutan bagi semua. Contoh hak individu antara lain: Kebebasan bergerak dan berekspresi tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Memastikan proses hukum yang adil dan transparan

Penegakan hukum di tanah air sampai saat ini masih dianggap oleh sebagian kalangan yang ada di sebagian masyarakat belum mampu menyelesaikan masalah substantif (Ismail & Rifai, 2021). Pemerintah harus memastikan transparansi dalam penyelesaian kasus hak asasi



manusia dan hak individu yang timbul di Indonesia dengan cara: Dinyatakan adil oleh masyarakat sehingga sebagai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prosedur hukum yang di jalani oleh pemerintah atau instansi yang menangani kasus tersebut.

Menghindari penyalahgunaan hukum untuk kepentingan tertentu

Sosialisasi sejak dini mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di suatu masyarakat dapat menjadi wadah untuk menanamkan pemahaman dan kemauan menaati aturan hukum. Penting untuk menghindari dan melindungi ketika menegakkan hukum. Penegakan hukum juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional dan bersih sangat penting dalam Menegakkan atau mengelak dari suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Kaligis et al., 2021).

Dilema antara Kepentingan Umum dan Hak Individu dalam Penerapan Pasal 263 KUHP Kesulitan dalam menyeimbangkan kedua kepentingan

Kontroversi yang muncul dalam penerapan Pasal 263 KUHP adalah dilema pihak yang merasa dirugikan, dan kerugian itu lebih berorientasi pada hak perseorangan ketika di anggap mempunyai hak perseorangan ketika seseorang dianggap mempunyai hak berdasarkan keberadaannya. Adanya Pasal 263 KUHP bertujuan untuk melindungi sesuatu (barang) agar terhindar dari hilangnya data pribadi. Tidak semua kerugian tidak berwujud, namun ada pula kerugian yang berwujud. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan ini akan semakin besar dampaknya terhadap kepentingan umum dan hak-hak individu (Ticoalu et al., 2023).

Potensi terjadinya pelanggaran hak individu

Di era digital ini terjadi setiap orang memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Namun, hal ini juga membuka pintu bagi individu pelanggar. Contoh pelanggaran hak pribadi antara lain: (1) Penyalahgunaan Data Pribadi Pengumpulan dan penggunaan data pribadi secara ilegal adalah bentuk pelanggaran yang paling umum di masyarakat pada era digital. Menyadap komunikasi dan mengumpulkan Informasi pribadi tanpa persetujuan individu merupakan jenis pelanggaran data. (2) Data yang mendorong kebencian, penindasan maya, dan pelecehan *online*, serta menyebabkan trauma dan tekanan psikologis pada individu. (3) Penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) yang berbahaya dengan menyebarkan informasi yang salah, memanipulasi opini publik, dan melanggar privasi.

PENUTUP

Terkait dengan pelaksanaan pemalsuan surat, hal ini merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut efektivitas peraturan yang berlaku di Indonesia. karena pelaku tidak memikirkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi atas perbuatannya, dan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengadili tindak pidana di masyarakat masih lemah, maka akibat dari pemalsuan ini merugikan semua orang dan kepentingan masyarakat. bahwa tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 KUHP belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih banyak hak asasi manusia yang diabaikan oleh Sebagian penulis surat.

Maka dari itu dengan adanya Pasal 263 KUHP ini banyak sekali kontroversi dan dilemanya seseorang (korban) dari kejahatan pemalsuan surat. surat yang di jelaskan dalam Undang-Undang yaitu lembaran kertas yang berisikan tulisan atau sebuah dokumen penting untuk kepentingan umum maupun hak individu, sehingga surat (objek) tersebut yang bersifat privasi akan lebih merugikan apabila dipalsukan. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen.

Kejahatan yang termasuk dalam Pasal 263 KUHP antara lain: (1) Membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang, atau yang di maksudkan sebagai bukti sesuatu. (2) Tujuannya adalah untuk menggunakan surat itu,



atau untuk mengarahkan orang lain untuk menggunakan nya, seolah-olah isi nya benar dan tidak diubah. (3) Penggunaan surat ini dapat mengakibatkan kerugian. (4) Ancaman Pidana pelanggaran Pasal 263 KUHP adalah maksimal enam tahun penjara. (5) Pasal 263 KUHP juga mengatur tentang penggunaan surat palsu oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2021). ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERDASARKAN PASAL 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap). *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 8(2).
- Ahmad, D. P., Mokorimban, M. A. T., & Sepang Ronny. (2022). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Lex Crimen,* 11(3).
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Reasearch.* Fak.Psikologi UGM.
- Ismail, M., & Rifai, A. (2021). MENYOAL PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 4(2), 177–196.
- Kaligis, G. V., Paransi, E. N., & Nachrawy, N. (2021). PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263 KUHP. *Lex Privatum,* 9(4).
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum pidana* (cetakan ke-8). Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1990). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.* Politea.
- Susanto, E. A., Gunarto, & Maryanto. (2018). Susanto. Eka Adi, G. dan M. (2018). Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum,* 1(1), 1–12. *Pertanggungjawaban PidanaYang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP,* 1(1), 1–12.
- Ticoalu, N. M., Massie, C. D., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia(HAM) Di Indonesia. *Lex Administratum,* 11(4).
- Yusuf Wibisono, R. (2003). Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. In *Universitas Airlangga, Surabaya* (Issue September).